

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan suatu desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah dapat dinilai dari Kualitas APBDes yang diukur melalui terlaksananya strategi dan program pengembangan desa.

Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah. Dalam hal itu, pemerintah desa dan permusyawaratan desa dalam menyusun dan mengelola

anggaran kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di Pemerintahan Desa maka pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama dengan rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan

inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati.

Meskipun dalam penyusunan APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, dan menyangkut potensi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa.

Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan desa yang memiliki APBDes yang sumber pendapatannya sangat tergantung pada anggaran belanjanya, naik dan turunnya antara pendapatan dan belanja di desa selalu tidak imbang tiap tahunnya. Selanjutnya terkadang mengalami rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan sehingga banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cinta Damai yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Penulis tertarik untuk meneliti di Desa Cinta Damai terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Cinta Damai karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Cinta Damai. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya.

**Tabel 1.1 Data Laporan Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020**

Data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cinta Damai Kecamatan						
KODE REKENING		URAIAN	KELOMPOK DAN SAJIAN		ANGGARAN	SUNDEER DAMAI
1	2		4	5		
	4	PENDAPATAN				
	4.2	Pendapatan Transfer			1.483.326.000,00	
	4.2.1	Dana Desa			527.840.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			527.840.000,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			121.000.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			121.000.000,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa			834.486.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			834.486.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.483.326.000,00	
	5	BELANJA				
1		BIDANG PENYIANG ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA			567.136.411,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PENDANGUNAN DESA			603.057.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			30.188.760,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			34.725.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.535.107.171,00	
		SURPLUS/DEFISIT			52.000.171,00	
	6	PENBIAYAAN				
	6.1	Pembayaran Pembayaran			27.003.171,00	
	6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			27.003.171,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			27.003.171,00	
		PENBIAYAAN NETTO			27.003.171,00	
		SISA LEBIH/KURANG PENBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber : APBDes Desa Cinta Damai 2020

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jika ada kenaikan pada pendapatan desa, maka akan ada kenaikan juga pada belanja desanya. Begitupun sebaliknya, jika ada penurunan pada pendapatan desa, maka belanja desa akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pembuktian untuk mengetahui apakah pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa di Desa Cinta Damai.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : "Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?"

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, yaitu : "Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang."

Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini supaya tidak meluas pembahasannya adalah pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan

pelaporan dana desa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Pengertian Desa

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (Ii & Teori, 2015) Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Frayudha (2019) (Chichilia & Joseph, 2019) Pemerintah Desa adalah memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat di wilayahnya demi mewujudkan pembangunan desa dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa, serta perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya.

2.2 Pengertian Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut Kurnia (2015:33) (Aderibigbe, 2018) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periode 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 (ANNET & Naranjo, 2014) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut (Rahardjo Adisasmita, 2014:21) (Anggaran & Penelitian, 2014) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya

yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut (Sasongko, 2020) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada Tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.

Materi muatan Peraturan Bupati/Walikota memuat:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
2. Prinsip penyusunan APBDesa
3. Kebijakan penyusunan APBDesa

4. Teknis penyusunan APBDesa

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pada tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. Surat pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa

3. Peraturan Desa mengenai RKPDesa
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia
7. Berita acara hasil musyawarah BPD

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi tentang APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota. Rekening Kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Rekening Kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan, DPA terdiri

atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain dan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal pembayaran

pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam Kas Desa Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belan dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Dalam setiap pengajuan SPP Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi

pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja perhitungan perkiraan penerimaan dari

pelampauan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.

- b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada Tahun anggaran berikutnya. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dimaksud Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.

1. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
2. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum

yang ditutup setiap akhir Bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak catatan penerimaan potongan pajak, pengeluaran setoran pajak, buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

1. Disetor langsung ke Bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga
3. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan

Struktur pengelolaan keuangan Pemerintah Desa menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Untuk itu Kepala Desa harus melaksanakan proses pelaporan dan

pertanggung jawaban atas sumber daya yang dikelolanya. Bentuk laporan Kepala Desa adalah dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota berupa:

1. Laporan pertama

Berupa laporan realisasi APBDesa yang berisi;

- a. Anggaran dari komponen, anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
- b. Realisasi pencapaian dari komponen pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan pembiayaan.

Laporan semester pertama berisi anggaran dari berbagai komponen APBDes yang ditandingkan dengan realisasi berbagai komponen APBDes. Transaksi yang dilaporkan dalam laporan semester pertama merupakan transaksi dari Januari hingga akhir bulan Juli pada Tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir Tahun

Laporan semester akhir Tahun merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhir tahun. Laporan realisasi APBDes berisi data mengenai:

- a. Anggaran dari komponen; anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
- b. Realisasi pencapaian dari komponen; pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.

Laporan semester disusun sebagai pelaporan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran pada periode semester pertama. Laporan semester akhir tahun merupakan pelaporan semester akhir Tahun dari penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan:

1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APB Desa
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan realisasi kegiatan
 - a. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya

yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April Tahun berjalan.

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi paling sedikit memuat:

1. Laporan realisasi APBDesa
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan

(Zhou et al., 2020) Menurut Perdes No 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat

melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. APBD Desa terdiri dari :

Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi :

Pendapatan asli desa (PADesa);
Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
Alokasi dana desa (ADD);

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya; Hibah; Sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas;

Belanja langsung yang terdiri dari:

- ✓ Belanja pegawai;
- ✓ Belanja barang dan jasa;
- ✓ Belanja modal.

Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- ✓ Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- ✓ Belanja subsidi;
- ✓ Belanja hibah (pembatasan hibah);
- ✓ Belanja bantuan sosial;
- ✓ Belanja bantuan keuangan;
- ✓ Belanja tak terduga.

Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 Pencairan dana cadangan;
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 Penerimaan pinjaman.
 Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
 Pembentukan dana cadangan;
 Penyertaan modal desa;
 Pembayaran utang.

2.4 Tujuan dan Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa bertujuan mendorong Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

Manfaat penyusunan APBDes, diantaranya :

1. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.

3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
7. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.5 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa. Sehingga dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah desa sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi. Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan. Anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan. Anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi Stabilitas. Anggaran desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Sedangkan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Halim, ialah : (2007:169-170) (Alpasha, 2022)

1. Fungsi Otorisasi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Fungsi Perencanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kebijakan anggaran desa yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
6. Fungsi Stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan anggaran pemerintah desa yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

2.6 Penyusunan Rancangan APBDes

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes beserta perannya, menurut V.

Wiratna Sujarweni, 2015 (dalam buku Akuntansi Desa), yaitu:

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penyusunan APBDes, ialah:

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, dan Organisasi Kemasyarakatan)

Bupati/Camat

Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan APBDes, ialah:

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes mempunyai peran sendiri-sendiri dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1 Peran Kepala Desa

- Menyiapkan SK Tim Penyusun
- Membahas Ranperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD
- Menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDes
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
- Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan pengelolaan aset desa

2 Peran Sekretaris Desa

- Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDes
- Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan

Perdes APBDes dan APBDes Perubahan

- Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes
- Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3 Peran BPD

- Membahas Ranperdes APBDes dan APBDes Perubahan dengan Kepala Desa dalam memperoleh persetujuan bersama
- Menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa

Mengawasi proses Penyusunan dan Implementasi APBDes Peran Masyarakat Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda) Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan) Peran Bupati Melakukan Evaluasi Melakukan Pembinaan Melakukan Pengawasan Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah Perencanaan Program Des Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan

prioritas ini harus bersama-sama. Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menyusun sarana atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut. Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

- a) Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
- b) Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- c) Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- d) Kepala Desa (Lurah) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- e) Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan

Pada prinsipnya pelaporan adalah melaporkan kebutuhan dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

- a) Melaporkan besaran dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun diatas.
- c) Tentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), kemudian pos pendapatan.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

- a) Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
- b) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.
- c) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- d) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.

- e) BDP dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- f) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan Kabupaten.

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chicilia Makitika dan Joseph Kambey (2022)	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Inoboonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow	Bahwa pada proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes di Desa masih ada keterlambatan, disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia.

2	Paskalina Anu, Khojanah Hasan, dan Indah DewiN (2020)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020	Bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes selama tahun 2020 berjalan lancar.
---	--	--	--

3	Anisah Ulaa, dan Endah Sulistyowati (2021)	Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Pada Desa Sambibulu Taman Sidoarjo)	Bahwapengelolaan dan penggunaan cukup baik. Karena, dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes di Desa Sambibulu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan APBDes Sambibulu yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
---	--	--	--

			<p>(APBDes) Sambibulu mengalami defisit hal tersebut dikarenakan dalam pembangunan mengalami pembengkakan. Dalam pengelolaan keuangan Desa Sambibulu sejauh ini belum pernah mengalami hambatan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sambiblu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang</p>
--	--	--	---


			Pengelolaan Keuangan Desa
--	--	--	------------------------------

4	Tio Fanta Purba dan Mas'ut (2021)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang	Bahwa penyusunan APBDes pada Desa Tanjung Raja sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun masih ada yang perlu disempurnakan seperti tidak adanya BumDes pada desa Tanjung Raja.
---	-----------------------------------	---	---

2.8 Kerangka Berpikir

(Mathematics, 2016a) Menurut Sugiono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahan yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi di peroleh setelah melakukan analisis terhadap ketentuan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Data primer ini digunakan untuk verifikasi data sekunder yang telah diperoleh.
- 2 Data sekunder penelitian ini berupa catatan dan laporan pengelolaan keuangan desa

yang diperoleh dari Kantor Desa Cinta Damai.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (Mathematics,201b)

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang informan atau seorang autoritas/seorang ahli yang berwewenang dalam suatu masalah. (Kerap, 2004:182). Sumber informan dari wawancara yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Penulis melakukan wawancara dengan memberikan seperangkat pertanyaan lisan mengenai informasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam penyusunan APBD Desa di Desa Cinta Damai tempat penulis melakukan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi karangan/tulisan, buku, undang-undang, foto dan lain sebagainya. Penulis dalam metode ini mengumpulkan sumber data dengan melihat dan mengumpulkan dokumen milik pemerintah Desa Cinta Damai dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan 3 model analisa data, meliputi :

1. Konsensi Data

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian data

Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, peneliti akan menyajikan data kualitatif berbentuk deskriptif yang digunakan untuk memahami pokok permasalahan yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan. Penarikan kesimpulan dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali dari lapangan.